KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR : 81/KPN.W15-U2/SK/VIII/2025

T E N T A N G

PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM DAN PANITERA PENGGANTI DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA DAN PERDATA

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Menimbang :

a. Bahwa untuk menunjang penyelesaian perkara yang cepat, efektif dan efisien dipandang perlu adanya penyegaran dan peningkatan kinerja para Hakim dan untuk itu perlu disempurnakan kembali susunan Hakim/Majelis Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
b. Bahwa dengan adanya perubahan pada unsur Pimpinan Pengadilan Negeri Kandangan serta adanya promosi dan mutasi Panitera di Lingkungan Peradilan Umum maka perlu dibuat keputusan tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru untuk menyidangkan perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan;
c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut perlu juga ditetapkan Panitera/Panitera Pengganti yang akan membantu Majelis tersebut, maka untuk pelaksanaan selanjutnya diberikan wewenang kepada Panitera untuk menunjuk Panitera Pengganti yang akan membantu Majelis Hakim tersebut dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara;
d. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berwenang

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

untuk membentuk Majelis Tetap maupun Majelis Khusus dimaksud;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 49 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura (RBG) / Hukum Acara Perdata di luar Jawa dan Madura;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
7. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM DAN PANITERA PENGGANTI DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA DAN PERDATA;

Kesatu : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, Nomor : 153/KPN.W15-U2/SK/XII/2024 Tanggal 18 Desember 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim Dan Panitera Pengganti Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara Pidana Dan Perdata;

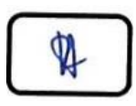

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Kedua : Menunjuk dan mengangkat beberapa Hakim sebagai Ketua Majelis sebagaimana daftar lampiran Keputusan ini;

Ketiga : Dalam hal tertentu anggota Majelis tidak lengkap karena cuti dan atau sebab-sebab lain, maka susunan Majelis Hakim dapat menyimpangi penetapan ini dengan melihat kondisi Hakim yang ada saat itu;

Keempat : Menetapkan untuk perkara anak dengan Hakim Tunggal dan dalam perkara tertentu dapat ditunjuk Hakim Majelis;

Kelima : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kandangan, agar menetapkan nama-nama Panitera Pengganti untuk bertugas mendampingi Hakim/Majelis Hakim tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

Keenam : Apabila menurut Ketua Pengadilan Negeri Kandangan ada perkara-perkara tertentu karena karakteristiknya mempunyai bobot perkaranya memerlukan penanganan khusus maka akan dibentuk Majelis Khusus yang ditetapkan kemudian;

Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 11 Agustus 2025

Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
Nomor : 81/KPN.W15.U2/SK/VIII/2025
Tanggal : 11 Agustus 2025
Tentang Penunjukan Majelis Hakim Dan Panitera Pengganti Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara Pidana Dan Perdata

DAFTAR PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM DAN PANITERA PENGGANTI DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA DAN PERDATA

NO	MAJELIS HAKIM	KODE	PANITERA PENGGANTI	KODE
1.	**MAJELIS I :**			
	KETUA : NGURAH SURADATTA. D, S.H, M.H	A	ZURAIDAH, S.H	D
			HERARIAS	D1
	ANGGOTA :	B S/D	ADI JAYADI, S.H	D2
	SEMUA HAKIM	C11	MUHAMMAD IRWAN, S.H	D3
			MARTUA SAHAT T, S.H	D4
2.	**MAJELIS II :**			
	KETUA : EKO SETIAWAN, S.H, M.H	B		
	ANGGOTA :	C1		
	SEMUA HAKIM	/ C11		
3.	**MAJELIS III :**			
	KETUA : YURI ADRIANSYAH, S.H, M.H	C1		
	ANGGOTA :			
	1. ANA MUZAYYANAH, SH	C3		
	2. AGUSTINUS HERWINDU W, SH, MH	C4		
4.	**MAJELIS IV :**			
	KETUA : DWI SURYANTA, SH.MH	C2		
	ANGGOTA :			
	1. ANA MUZAYYANAH, SH	C3		

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

	2. AGUSTINUS HERWINDU W, SH, MH	C4		
5.	**MAJELIS V :**			
	KETUA : FIKRINUR SETYANSYAH, SH /	C5 S/D		
	BERGANTIAN MENJADI KETUA	C8		
	MAJELIS			
	ANGGOTA :			
	1. ADITYAS NUGRAHA, SH	C6		
	2. CEP YUSUP SUPARMAN, SH	C7		
	3. FANDI ABDILAH, SH	C8		
	BERGANTIAN MENJADI ANGGOTA			
6.	**MAJELIS VI :**			
	KETUA : R ADITAYOGA NUGRAHA	C9 S/D		
	BIMASAKTI, SH, MH / BERGANTIAN	C11		
	MENJADI KETUA MAJELIS			
	ANGGOTA :			
	1. DONI AKBAR ALFIANDA, SH, MH	C10		
	2. WILDAN AKBAR ISTIGHFAR, SH, MH	C11		
	BERGANTIAN MENJADI ANGGOTA			

HAKIM ANAK :

NO	NAMA HAKIM	KODE	PANITERA PENGGANTI/KETERANGAN
1.	NGURAH SURADATTA. D, SH, MH	A	
2.	EKO SETIAWAN, SH, MH	B	
3.	YURI ADRIANSYAH, SH, MH	C1	SEMUA PANITERA PENGGANTI
4.	ANA MUZAYYANAH, SH	C3	
5.	AGUSTINUS HERWINDU. W, SH, MH	C4	
6.	FIKRINUR SETYANSYAH, SH	C5	
7.	ADITYAS NUGRAHA, SH.	C6	
8.	CEP YUSUP SUPARMAN, SH	C7	

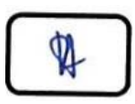

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

9.	FANDI ABDILAH, SH	C8	
10.	R ADITAYOGA NUGRAHA BIMASAKTI, SH, MH	C9	
11.	DONI AKBAR ALFIANDA, SH, MH	C10	
12.	WILDAN AKBAR ISTIGHFAR, SH, MH	C11	

CATATAN :

1. Untuk tindak pidana tertentu lainnya, dapat ditunjuk Majelis Khusus, yang menyimpang dari susunan Majelis diatas.
2. Untuk Perkara Pidana Anak, disidangkan dengan Hakim Tunggal, dan dalam perkara tertentu dapat ditunjuk Majelis Khusus, yang susunannya akan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan dalam penunjukan Majelis Hakim Tunggal.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 11 Agustus 2025

Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.